



# Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum tentang Ketaatan terhadap Aturan Hukum yang Terkandung dalam Pembelajaran PKN SD

Beatrik Reggina Angel, Jeni Diah Nurlita\*, Nur Aulia Oktaviana

Universitas Muhammadiyah Pringsewu

**Abstrak:** Kesadaran hukum merupakan aspek penting yang perlu ditanamkan sejak dini, khususnya melalui pendidikan di sekolah dasar (SD). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kesadaran hukum dan pentingnya ketaatan terhadap aturan hukum yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di SD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan observasi lapangan di beberapa sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai aturan hukum dan kesadaran untuk mematuhi dapat ditingkatkan melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Dengan demikian, diharapkan generasi muda mampu menjadi warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pembelajaran PKN, Sekolah Dasar

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>

\*Correspondence: Jeni Diah Nurlita

Email: [jenydiahn@gmail.com](mailto:jenydiahn@gmail.com)

Received: 16-03-2024

Accepted: 07-04-2024

Published: 31-05-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Legal awareness is an important aspect that needs to be instilled from an early age, especially through education in elementary schools (SD). This article aims to explore the concept of legal awareness and the importance of obeying legal rules taught in Citizenship Education (PKN) lessons in elementary school. The methods used in this research are literature studies and field observations in several elementary schools. The research results show that students' understanding of legal rules and awareness of complying with them can be improved through an interactive and contextual learning approach. In this way, it is hoped that the younger generation will be able to become law-abiding citizens and contribute positively to society.

**Keywords:** Legal Awareness, PKN Learning, Elementary School

## Pendahuluan

Kesadaran hukum adalah suatu bentuk pemahaman dan penghargaan terhadap hukum yang ada di masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku (Awar, 2023; Erten, 2022; Pasta, 2023; Spencer, 2023; Williams, 2022). Dalam konteks pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD), pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada siswa sejak dini. Pembelajaran PKN di SD bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan kesadaran hukum sejak dini melalui PKN akan membentuk generasi muda yang taat hukum, disiplin, dan memiliki etika yang baik (Adigüzel, 2023; Bosio, 2021, 2023; Estellés, 2021; Eybers, 2024; Katzarska-Miller, 2019).

Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa SD. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran guru serta orang tua mengenai pentingnya pembelajaran kesadaran hukum. Selain itu, metode pengajaran yang kurang menarik dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa juga menjadi kendala tersendiri. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan interaktif dalam pembelajaran PKN, agar siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kesadaran hukum dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mendalami mengenai kesadaran hukum yang berkaitan dengan bagaimana konsep kesadaran hukum dapat diterapkan dalam pembelajaran PKN di SD. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa SD dalam konteks PKN serta bagaimana cara efektif untuk meningkatkan ketaatan siswa terhadap aturan hukum melalui pembelajaran PKN. Maka dari itu peneliti akan mengidentifikasi konsep kesadaran hukum dalam pembelajaran PKN di SD. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa. Serta menyusun strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan ketaatan siswa terhadap aturan hukum.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi lapangan. Studi literatur yang dilakukan adalah dengan mencari sumber buku, jurnal dan laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan garis besar penelitian konsepsi kesadaran hukum dan peraturan hukum yang terkandung dalam PKN. Selain itu penelitian juga dilakukan dengan terjun lapangan yang dilakukan di beberapa SD di Pringsewu dengan sampel terdiri dari siswa kelas IV dan V, serta guru PKN. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi dan wawancara terstruktur. Prosedur pengumpulan data pada studi literatur mengenai konsep kesadaran hukum dan

pembelajaran PKN dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber dan jurnal. Observasi dilakukan langsung di kelas selama pembelajaran PKN. Wawancara dilakukan dengan guru PKN dan siswa. Kemudian analisis data, data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kesadaran hukum dan ketaatan siswa terhadap aturan hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kesadaran Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto (2006), kesadaran hukum adalah tingkat pengenalan, pemahaman, dan penghargaan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum mencakup empat aspek: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Sedangkan PKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran PKN di SD menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hukum. Serta pembelajaran interaktif dan kontekstual, seperti metode diskusi, studi kasus, dan simulasi, efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai aturan hukum.

### **B. Penerapan Konsep Kesadaran Hukum dalam Pembelajaran PKN di SD**

Konsep kesadaran hukum melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, pengenalan terhadap norma-norma yang berlaku, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan tersebut. Dalam konteks pembelajaran PKN di SD, penerapan konsep kesadaran hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1. Integrasi Materi Hukum dalam Kurikulum: Kurikulum PKN harus mencakup materi tentang hukum, peraturan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Materi ini harus disajikan dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
2. Pembelajaran Interaktif: Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, role-play, dan simulasi situasi hukum. Misalnya, siswa dapat diajak untuk mensimulasikan proses sidang sederhana atau peran petugas keamanan.
3. Proyek dan Kegiatan Praktis: Melibatkan siswa dalam proyek yang berkaitan dengan hukum, seperti membuat poster tentang aturan lalu lintas atau melakukan kunjungan ke kantor polisi atau pengadilan untuk melihat langsung bagaimana hukum diterapkan.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Siswa SD dalam Konteks PKN**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa SD, antara lain:

1. Lingkungan Keluarga, Orang tua dan anggota keluarga lainnya memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum anak. Kebiasaan keluarga dalam

mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik akan mempengaruhi perilaku anak.

2. Lingkungan Sekolah, Sekolah yang menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akan mendorong siswa untuk memiliki kesadaran hukum. Guru yang memberikan pemahaman yang baik tentang hukum serta menerapkan disiplin yang konsisten juga berperan besar.
3. Media dan Teknologi, Akses terhadap informasi melalui media dan teknologi juga mempengaruhi pemahaman siswa tentang hukum. Konten edukatif yang disampaikan melalui media sosial, televisi, dan internet dapat menjadi sumber belajar yang efektif.
4. Budaya dan Lingkungan Sosial, Budaya dan norma yang berlaku di masyarakat sekitar siswa juga mempengaruhi kesadaran hukum. Lingkungan yang memiliki budaya hukum yang kuat akan lebih mudah menanamkan kesadaran hukum pada anak-anak.

#### **D. Cara Efektif untuk Meningkatkan Ketaatan Siswa terhadap Aturan Hukum melalui Pembelajaran PKN**

Untuk meningkatkan ketaatan siswa terhadap aturan hukum melalui pembelajaran PKN, beberapa cara efektif yang dapat dilakukan adalah:

1. Pembelajaran Berbasis Kasus, Menggunakan studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan siswa untuk mengajarkan tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum dan pentingnya mematuhi aturan.
2. Pembentukan Kelompok Diskusi, Membentuk kelompok diskusi di mana siswa dapat berbagi pandangan dan pengalaman mereka tentang hukum dan aturan. Diskusi ini dapat dipandu oleh guru untuk memastikan topik tetap relevan dan informatif.
3. Penggunaan Media Visual dan Digital, Menggunakan video, animasi, dan permainan edukatif yang menjelaskan aturan hukum dan pentingnya ketaatan terhadapnya. Media ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Hukum, Mengundang petugas hukum seperti polisi atau pengacara untuk memberikan penyuluhan atau ceramah di sekolah. Interaksi langsung dengan praktisi hukum dapat memberikan wawasan yang lebih nyata bagi siswa.
5. Penilaian Berbasis Proyek, Memberikan tugas proyek di mana siswa harus menunjukkan pemahaman mereka tentang hukum, seperti membuat kampanye tentang pentingnya memakai helm saat berkendara atau menulis esai tentang aturan kebersihan di sekolah.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan siswa SD dapat lebih memahami konsep kesadaran hukum dan menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PKN yang efektif akan membentuk generasi muda yang tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga menghargai dan mematuhi dengan penuh kesadaran.

## E. Hasil Observasi

Temuan dan hasil observasi di beberapa SD di Pringsewu menunjukkan bahwa siswa lebih memahami aturan hukum ketika diajarkan melalui metode interaktif seperti simulasi pengadilan mini atau diskusi kelompok. Hal itu terlihat dengan partisipasi peserta didik yang cukup aktif ketika mengikuti pembelajaran dengan metode interaktif. Peserta didik yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ketaatan terhadap aturan hukum.

## F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa terutama yaitu dari faktor luar dan dari faktor dalam diri siswa. Guru mengungkapkan bahwasannya faktor-faktor dari dalam meliputi rendahnya motivasi, tidak semangat dan enggan belajar menjadi faktor diri yang membuat siswa menjadi tidak memiliki pemahaman dan sikap kesadaran hukum sehingga siswa tersebut menjadi pribadi yang sulit di kontrol. Selain itu terdapat juga faktor dari luar yang tak kalah mempengaruhi seperti: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan media massa. Pengaruh media massa atau gadget mampu memberikan dampak yang buruk karena siswa terdistraksi dengan konten yang tidak sesuai dengan norma hukum sehingga menurunkan kesadaran hukum dari siswa. Guru PKN yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan kontekstual mampu meningkatkan minat dan kesadaran siswa terhadap hukum.

## G. Strategi Pembelajaran

Strategi yang efektif untuk meningkatkan ketaatan siswa terhadap aturan hukum antara lain adalah:

1. Menggunakan metode pembelajaran interaktif dan kontekstual.
2. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang mempraktikkan hukum, seperti simulasi dan role-playing.
3. Memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum.
4. Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian di atas dengan pendekatan dan analisis di atas maka konsepsi mengenai kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum melalui pembelajaran PKN menjadi hal yang sangat penting. Mengingat dengan konsepsi dan pemahaman yang baik mengenai ketaatan dan kesadaran hukum maka akan membuat peserta didik untuk bertindak di koridor yang sesuai dengan legis hukum. Selain itu konsepsi menjadi bagian penanaman level dasar untuk memberikan penanaman nilai hukum agar menjadi peserta didik yang taat hukum bahkan memiliki kesadaran hukum yang baik.

## Simpulan

Pembelajaran PKN di SD memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa. Metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan siswa terhadap aturan hukum. Faktor lingkungan

keluarga dan sekolah sangat mempengaruhi kesadaran hukum siswa. Guru PKN perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif untuk menarik minat siswa. Sekolah dan orang tua harus bekerja sama dalam mendukung pembelajaran PKN dan membentuk lingkungan yang mendukung kesadaran hukum.

### Daftar Pustaka

- Adigüzel, S. (2023). Empowering digital citizenship through distance education: A technology-driven education action plan. *Critical Roles of Digital Citizenship and Digital Ethics*, 49–60. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8934-5.ch004>
- Awar, S. Al. (2023). Legal Awareness and Practices of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) among United Arab Emirates Medical Practitioners. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6). <https://doi.org/10.3390/ijerph20064710>
- Bosio, E. (2021). Conversations on global citizenship education: Perspectives on research, teaching, and learning in higher education. *Conversations on Global Citizenship Education: Perspectives on Research, Teaching, and Learning in Higher Education*, 1–192. <https://doi.org/10.4324/9780429346897>
- Bosio, E. (2023). Global human resources or critical global citizens? An inquiry into the perspectives of Japanese university educators on global citizenship education. *Prospects*, 53(3), 425–442. <https://doi.org/10.1007/s11125-021-09566-6>
- Bukoting, S. (2023). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar. *EDUCATOR: Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan*, 3(2), 70–82.
- Erten, B. (2022). Does Knowledge Empower? Education, Legal Awareness, and Intimate Partner Violence. *Feminist Economics*, 28(4), 29–59. <https://doi.org/10.1080/13545701.2022.2061029>
- Estellés, M. (2021). Who Needs Global Citizenship Education? A Review of the Literature on Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 72(2), 223–236. <https://doi.org/10.1177/0022487120920254>
- Eybers, O. (2024). Left, Right then Left Again: Educators at the Intersection of Global Citizenship Education, Technology and Academic Literacies. *Journal of Creative Communications*, 19(1), 94–106. <https://doi.org/10.1177/09732586231199549>
- Katzarska-Miller, I. (2019). Educating for Global Citizenship: Lessons from psychology. *Childhood Education*, 95(6), 24–33. <https://doi.org/10.1080/00094056.2019.1689055>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207.
- Octavia, E., & Sumanto, I. (2018). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter disiplin siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.

- 
- Pasta, A. (2023). The awareness of the role of legal operators in elaborating trial rules as a first step towards legality. A reflection from the article. 430 bis c.p.p. *Archivio Penale*, 2.
- Spencer, R. (2023). Reflection, Self-Awareness, and Cultural Competency as a Foundational Pedagogy for Clinical Legal Education. *Contemporary Challenges in Clinical Legal Education: Role, Function and Future Directions*, 76–86. <https://doi.org/10.4324/9781003424871-6>
- Williams, L. C. A. (2022). Child Sexual Abuse in Brazil: Awareness, Legal Aspects, and Examples of Prevention Strategies. *Child Safety, Welfare and Well-Being: Issues and Challenges*, Second Edition, 523–531. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-9820-0\\_28](https://doi.org/10.1007/978-981-16-9820-0_28)
- Winataputra, H. U. S. (2020). Hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. *Pembelajaran PKN di SD*, 1-1.